

# **Implikasi Pola Koalisi Partai Politik terhadap Dinamika Penyelenggaraan Pemilihan Presiden Indonesia**

**Ahmad Siboy**

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Email: [siboysalman@unisma.ac.id](mailto:siboysalman@unisma.ac.id)

## **Abstrak**

*The coalition of political parties in nominating the presidential and vice-presidential candidate pair is a necessity. This is because none of the political parties received a majority vote, making them need support from other parties to meet the presidential threshold requirement. However, the established coalition mostly is not based on the same vision, mission, and ideology. The coalition is based on the developed political situations and conditions or for power-sharing such as sharing ministerial seats. As a result, the composition of the coalition in each presidential election always changes. This is obviously a coalition pattern that is oriented only to pragmatism. The research problems in this study were as follows. (1) What is the basis of the coalition of political parties in Indonesia? (2) What is the pattern of political party coalitions in Indonesia? (3) Why does a permanent coalition pattern between political parties need to occur? This study analyzed the coalition pattern of political parties and its implications for the implementation of the presidential election in Indonesia. The results showed that the coalition pattern of political parties in Indonesia occurred because most of the political parties do not make their vision, mission, and ideology become the basis for determining the direction of the coalition. Political parties build coalitions based on the agreement for a certain number of ministerial seats promised by the presidential and vice-presidential candidate pairs that they nominate. Political parties that were previously rivals (from the winning presidential and vice-presidential candidate pairs) can transfer their supporting positions to the elected presidential and vice-presidential candidate pairs. In fact, a permanent coalition is highly needed to ensure a check and balance of the winner of the general election. This means that the composition of political parties supporting the losing presidential and vice-presidential candidate pairs must be ready to become parties in the opposition ranks, not to become government coalition parties.*

**Kata Kunci :** *Implication, Coalition Pattern, Presidential Election*

## **Abstract**

*Koalisi partai politik dalam pengajuan pasangan calon Presiden /wakil Presiden merupakan sebuah keniscayaan. Sebab, tidak terdapat satupun partai politik yang memperoleh suara mayoritas sehingga membutuhkan dukungan partai lain supaya memenuhi angka presidential threshold. Namun, koalisi partai politik yang terjadi tidak didasarkan kepada kesamaan visi, misi dan ideologi partai. Koalisi partai politik didasarkan pada situasi dan kondisi politik yang berkembang serta power sharing atau bagi-bagi kursi menteri. Akibatnya, komposisi koalisi partai politik dalam tiap pemilihan Presiden berubah-ubah. Hal ini tentu merupakan pola koalisi yang hanya berorientasi pada pragmatisme semata. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah apa yang menjadi landasan dan bagaimana pola koalisi partai politik di Indonesia serta mengapa perlu terjadi pola koalisi yang permanen antar partai politik. Penelitian ini menganalisis pola koalisi partai politik dan implikasinya terhadap penyelenggaraan Pemilu Presiden di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola koalisi partai politik di Indonesia terjadi karena masing-masing partai politik tidak menjadikan visi dan misi serta*

ideologinya sebagai landasan dalam menentukan arah koalisi. Partai politik membangun koalisi atas dasar berapa kursi menteri yang dijanjikan oleh pasangan calon Presiden /wakil Presiden yang akan diusung. Partai politik yang sebelumnya merupakan rival (dari pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang memenangkan pemilihan) dapat mengalihkan posisi dukungannya kepada pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang terpilih. Padahal koalisi permanen sangatlah dibutuhkan untuk menjamin terjadinya check and balance terhadap pemenang Pemilu (penguasa). Artinya, komposisi partai politik pendukung pasangan capres dan cawapres yang kalah harus siap menjadi partai di barisan oposisi bukan berpindah menjadi partai koalisi pemerintah.

**Keywords:** *Implikasi, Pola Koalisi, Pemilihan Presiden*

## A. PENDAHULUAN

Secara yuridis, penyelenggaraan pemilihan umum dimaknai sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat atau sebagai perwujudan kongkrit pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pasal 1 angka 1 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum menyatakan bahwa Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat.

Bentuk pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Presiden/Wakil Presiden ialah secara langsung sehingga penyelenggaraan pemilihan di Indonesia berbeda dengan penyelenggaraan Pemilu yang berlaku diberbagai Negara lain termasuk dengan Amerika Serikat. Apabila di Amerika Serikat pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dipilih melalui *electoral college*<sup>1</sup> dimana rakyat tidak dapat memilih secara langsung pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya, namun di Indonesia setiap individu warga negara memiliki hak suara secara langsung atau masing-masing rakyat memiliki hak satu suara (*one men, ne vote*).

Dalam hal pengajuan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, di Indonesia juga memiliki perbedaan dri Negara-negara lain. Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 Pasca amandemen, pengajuan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum. Pasal 6A ayat (2) menyatakan bahwa Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

Dari ketentuan Pasal 6A UUD NRI Tahun 1945 tersebut, maka pengajuan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat dilakukan apabila memenuhi beberapa hal: Pertama, diajukan oleh partai politik yang menjadi peserta pemilihan. Partai politik peserta Pemilu adalah partai politik yang oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinyatakan lolos sebagai peserta pemilihan. Tidak semua partai politik dapat peserta pemilihan umum atau tidak semua partai politik dinyatakan lolos oleh Komisi Pemilihan Umum. Pada Pemilu Tahun 2019, terdapat 73 Parpol dan yang mendaftar sebagai peserta Pemilu sebanyak 27 namun yang dinyatakan lolos sebagai peserta

---

<sup>1</sup> Aisah Putri Budiatri, *Presidential Elections In The United State*, Jurnal Penelitian Politik, Volume 10, No.2 Desember 2013, hlm, 169.

pemilihan seperti Partai Idaman pada Pemilu 2019.<sup>2</sup>

Kedua; Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden harus dalam bentuk berpasangan atau paket. Artinya, harus diajukan secara bersamaan antara calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Dari sini, maka mengharuskan partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusung pasangan calon Presiden/Wakil Presiden secara bersamaan.

Ketiga; tidak menjabat untuk periode ketiga kalinya. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan tidak boleh orang yang pernah menjabat selama dua periode untuk jabatan yang sama. Semisal, seorang yang akan didaftarkan sebagai calon Presiden maka orang tersebut tidak pernah menjadi Presiden selama dua periode baik secara berturut-turut atau tidak, Begitupun dengan calon Wakil Presiden. Akan tetapi, seseorang yang pernah menjadi wakil presiden selama dua periode tetap dapat diajukan dalam Pilpres namun sebagai calon Presiden bukan calon Wakil Presiden lagi. Seorang Presiden yang pernah menjabat selama dua periode juga dapat diajukan

dalam Pemilihan Presiden namun dalam jabatan sebagai Wakil Presiden.

Keempat, tidak harus kader partai politik. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan oleh partai politik ataupun gabungan partai politik tidak harus kader partai politik. Artinya, partai politik ataupun gabungan partai politik dapat mengajukan calon yang berasal dari kalangan profesional atau tidak pernah aktif dalam partai politik. Dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 misalnya, terdapat sosok non Partai yaitu KH. Ma'ruf Amin yang diajukan oleh koalisi kerja (PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, Hanura) sebagai calon Wakil Presiden.

Kelima; Gabungan Partai politik. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden juga dapat diajukan oleh gabungan partai politik. Gabungan partai politik pada hakikatnya bukanlah merupakan sebuah kewajiban melainkan pilihan. Artinya, Pilihan disini bermakna bahwa setiap partai politik dapat mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tanpa berkoalisi dengan partai lain. Satu partai politik-pun dapat mengajukan pasangan calon Presiden dan wakil Presiden namun biasanya partai politik selalu berkoalisi dengan partai politik lain dalam mengajukan

---

2

<https://nasional.kompas.com/read/2017/10/17/05320011/ada-27-parpol-daftar-sebagai-calon-peserta-pemilu-2019-ini-daftarnya>.

pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

**Tabel 1**

Syarat pengajuan Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden

N o	Syarat	Keterangan	Dasar Hukum
1	Diajukan oleh Parpol peserta Pemilu	Calon Presiden/Wakil Presiden tidak dapat melalui jalur perseorangan ,	Pasal 6A UUD NRI Tahun 1945
2	Satu Paket (terdiri dari calon Presiden dan Wakil Presiden )		
3	Tidak pernah menjabat lebih dari dua periode untuk jabatan yang sama.		
4	Kader dan Non Kader Parpol Peserta Pemilu		
5	Diajukan Oleh Partai Politik	Memenuhi angka Presidential Threshold	

	atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.		
--	--	--	--

Gabungan partai politik menjadi sebuah kewajiban dalam mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden apabila partai politik yang ingin mengajukan pasangan Capres/Cawapres tersebut tidak memiliki jumlah suara yang memenuhi syarat minimal pengajuan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden atau ambang batas perolehan suara (*presidential threshold*). *Presidential Threshold* adalah ambang batas perolehan suara yang harus dipenuhi setiap Parpol atau gabungan Parpol yang ingin berkompetisi dalam pemilihan Presiden.

Dalam *ius constitutum*, berdasarkan UU 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, *presidential Threshold* ditetapkan 20% kursi DPR RI dan/atau 25% suara sah nasional. Dari ketentuan angka ambang batas itulah kemudian yang menyebabkan pengajuan pasangan calon Presiden/Wakil Presiden selalu diajukan oleh gabungan partai politik. Walaupun dalam Pemilu tahun 2004 terdapat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang mengajukan pasangan Hamzah-Haz dan Agum Gumelar tanpa berkoalisi

dengan Partai lain. Namun, apa yang dilakukan oleh PPP pada Pemilu tahun 2004 terjadi karena angka ambang batas *presidential Threshold* masih sangat rendah atau 15 %<sup>3</sup> namun seiring dengan kenaikan angka ambang batas selisih suara yang mencapai angka 20% kursi DPR RI dan atau 20% suara sah nasional telah menjadikan partai politik harus berkoalisi dengan partai lain untuk dapat menjadi peserta pemilihan Presiden/Wakil Presiden. Hal ini terbukti dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden Tahun 2009. 2014 dan 2019 dimana tidak terdapat satupun partai politik yang berangkat sendirian atau tanpa koalisi dalam mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

**Tabel 2**

Peta Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden

N o	Tahun Pemilu	Nama Capres/Cawapres	Partai Pengusung
1	Pilpres tahun 2004	Megawati-Hasyim Muzadi	PDIP, PDS
		Wiranto-Sholahuddin Wahid	Golkar, PKB
		Amien Rais-Siswono Yudhohusodo	PAN, PKS, PBR, PNBK, PNI MARHAEN, PPDI, PSI,

<sup>3</sup> Pasal Pasal 5 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003.

			dan PBSB.
		Susilo.B. Yudhoyono (SBY)-Jusuf Kalla	PD, PBB, PKPI
		Hamzah Haz-Agum Gumelar	PPP
2	Pilpres Tahun 2009	Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono	Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Bulan Bintang.
		Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Gerindra
		Muhammad Jusuf Kalla-Wiranto	Partai Golkar dan Partai Hanura
3	Pilpres 2014	Prabowo Subianto- Hatta Radjasa	Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan
		Joko Widodo-	Partai

		Jusuf Kalla	Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa.
4	Pilpres 2019	Joko Widodo-KH. Ma'ruf Amin	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan.
		Prabowo Subianto-Sandiaga Uno	Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional.

Sumber: Diolah dari buku Politik Kartel dan Membongkar Politisasi Fungsi DPR

Dari paparan di atas tampak bahwa pola koalisi partai politik yang terjadi di Indonesia tidak memiliki pola yang jelas atau tidak permanen antar tiap penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Visi, Misi dan ideologi Parpol yang seharusnya menjadi landasan dalam membangun koalisi diabaikan.

## B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitian ini tergolong sebagai jenis penelitian yuridis-normatif atau penelitian pustaka. Pendekatan dalam penelitian ini terdiri dari pendekatan konseptual. Pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan sedangkan untuk sumber bahan hukum sekunder terdiri dari buku dan jurnal. Metode analisis yang digunakan adalah preskriptif analisis.

## C. PEMBAHASAN

### a. Pola Koalisi Partai Politik

Pola koalisi yang terjadi pada tiap penyelenggaraan pemilihan umum presiden terutama pada Pilpres tahun 2009, 2014 dan 2019 menunjukkan bahwa koalisi dilakukan oleh Partai Politik karena: Pertama, **tingginya angka ambang batas**. Pengajuan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden telah menuntut setiap partai politik untuk berkoalisi dengan partai lain. Partai politik tidak dapat mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tanpa berkoalisi dengan partai lain. Hal ini karena sangat sulit bagi setiap partai politik untuk dapat memperoleh suara 20 % Kursi DPR RI dan/atau 25% suara sah dalam Pemilihan. Dalam Pemilu tahun 2009 hanya

satu partai yang perolehan suaranya atau perolehan kursi DPRnya memenuhi syarat untuk dapat mengajukan pasangan calon Presiden dan wakil Presiden tanpa berkoalisi yakni Partai Demokrat dengan 20,85% atau 148 kursi<sup>4</sup>. Namun, walaupun Partai Demokrat memenuhi angka *presidential threshold* untuk dapat mengajukan pasangan calon Presiden dan wakil Presiden akan tetapi Partai Demokrat tetap berkoalisi dengan beberapa partai lain yaitu Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional.

Dalam Pemilu tahun 2014 dimana angka ambang batas selisih suara masih sama dengan Pilpres tahun 2009, tidak terdapat satupun partai yang memperoleh suara diatas 20% kursi DPR RI atau 25% suara sah nasional. PDI-P sebagai partai pemenang atau partai yang memperoleh suara terbanyak sekalipun, perolehan suaranya hanya 18%<sup>5</sup> atau belum mencapai batas angka minimal *presidential threshold*.

**Tabel 3**

Perolehan suara Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014

No Urut	Nama Partai Politik	Perolehan Suara
1	Partai Nasdem	8.402.812 (6,72 persen)
2	Partai Kebangkitan Bangsa	11.298.957 (9,04 persen)
3	Partai Keadilan Sejahtera	8.480.204 (6,79 persen)
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	23.681.471 (18,95 persen)
5	Partai Golkar	18.432.312 (14,75 persen)
6	Partai Gerindra	14.760.371 (11,81 persen)
7	Partai Demokrat	12.728.913 (10,19 persen)
8	Partai Amanat Nasional	9.481.621 (7,59 persen)
9	Partai Persatuan Pembangunan	8.157.488 (6,53 persen)
10	Partai Hanura	6.579.498 (5,26 persen)
14	Partai Bulan Bintang	1.825.750 (1,46 persen)
15	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1.143.094 (0,91 persen)

Sumber: <https://nasional.kompas.com/read/2014/05/09/2357075/Disahkan.KPU.Ini.Perolehan.Suara.Pemilu.Legislatif.2014>

Dalam Pemilu Tahun 2019 dimana Pemilu digelar serentak antara pemilihan umum legislatif dan pemilihan Presiden maka angka *presidential Threshold* mengaju pada hasil Pemilu tahun 2014. Artinya, perolehan suara partai politik dalam Pemilu tahun 2014 dapat digunakan untuk dua kali

<sup>4</sup> <http://partai.info/pemilu2009/>

<sup>5</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2014/05/09/2357075/Disahkan.KPU.Ini.Perolehan.Suara.Pemilu.Legislatif.2014>



persyaratan pengajuan pasangan calon Presiden/ Wakil Presiden. Yakni, untuk Pilpres Tahun 2014 dan Pilpres Tahun 2019.

Kedua, memperkuat dukungan. Koalisi dilakukan oleh setiap Partai Politik juga dalam rangka untuk memperkuat dukungan. Artinya, walaupun suatu partai politik telah memenuhi ambang batas selisih suara untuk dapat mengajukan pasangan calon Presiden/Wakil Presiden namun tiap partai politik tetap meniscayakan untuk berkoalisi dengan partai lain sebab walaupun suatu partai politik telah memenuhi ambang batas selisih suara tanpa koalisi namun ia membutuhkan banyak dukungan dari partai lain dalam menghadapi Pilpres. Tidak mungkin bagi suatu Parpol yang memperoleh suara signifikan dalam Pemilu legislatif akan berperang sendirian dalam Pemilihan Presiden mengingat pasangan lain atau pasangan yang menjadi lawannya pasti diusung oleh gabungan partai politik. Sebagai contoh, dalam Pemilu tahun 2009, Partai Demokrat merupakan Partai dengan perolehan suara 20% artinya apabila mengacu pada Pasal 9 UU 42 tahun 2008 tentang Pilres maka Partai Demokrat tidak perlu berkoalisi dengan partai lain. Partai Demokrat dapat mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden cukup dengan perolehan suara partainya

saja. Namun, Partai Demokrat tetap membangun berkoalisi dengan beberapa Parpol seperti Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Bulan Bintang.

*Ketiga;* Menjaga kebijakan pemerintah. Koalisi dibutuhkan dalam rangka untuk menjaga hubungan eksekutif (Presiden/pemerintah) dan legislatif (DPR) stabil dalam satu periode. Tidak dapat dipungkiri bahwa seorang Presiden membutuhkan kekuatan dukungan yang sangat kuat di parlemen dalam rangka untuk memperlancar jalannya kebijakan pemerintah. Dalam konteks hubungan eksekutif dan legislatif di Indonesia maka banyak kebijakan pemerintah yang membutuhkan persetujuan parlemen. Beberapa hal penting kebijakan pemerintah yang membutuhkan persetujuan parlemen adalah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maka rancangan anggaran yang dicanangkan oleh pemerintah membutuhkan persetujuan dari DPR RI.<sup>6</sup> Atau dalam hal penunjukkan Kepala Kepolisian Republik Indonesia

---

<sup>6</sup> Pasal 23 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

misalnya, Presiden tetap membutuhkan persetujuan dari DPR.

Atas dasar hubungan eksekutif dan legislatif itulah kemudian membuat partai politik membutuhkan banyak kursi di DPR sebab apabila kursi pemenang Pilpres tidak mayoritas di DPR maka jalannya pemerintahan dipastikan tidak akan stabil. Dengan menjalin koalisi dengan berbagai Parpol maka secara otomatis jumlah kursi pendukung pemerintah di parlemen akan semakin banyak. Banyaknya jumlah kursi pendukung di Parlemen tentu akan membuat tensi politik pada saat pemerintah mengeluarkan kebijakan yang membutuhkan persetujuan DPR tidak akan begitu ramai atau berbelit-belit.

#### **b. Relasi Pola Koalisi Partai Politik Terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Presiden**

Format koalisi partai politik di Indonesia masih belum didasarkan kepada aturan yang jelas. Artinya, tidak terdapat regulasi yang mengharuskan partai politik berkoalisi dengan partai lain baik dalam proses pengajuan pasangan calon Presiden/Wakil Presiden maupun dalam menjalankan roda pemerintahan. Akibat ketidakjelasan tentang format koalisi itulah kemudian yang menyebabkan pola koalisi di Indonesia tidak memiliki desain yang baku.

Pola koalisi partai politik di Indonesia bergantung pada dinamika politik yang berkembang. Artinya, terjadinya koalisi suatu Parpol dengan Parpol yang lain bergantung pada kehendak dari tiap-tiap Parpol dalam tiap periode. Akibatnya, partai politik tidak memiliki pola koalisi yang permanen dari waktu ke waktu. Koalisi yang terjadi sering bergeser berdasarkan kepada kepentingan sesaat. Dalam Pemilihan umum Presiden misalnya, koalisi partai politik berubah-ubah dari tiap periode. Pada Pemilu Presiden tahun 2004, terdapat lima pasangan calon Presiden/Wakil Presiden yang diusung oleh Parpol atau gabungan partai politik. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden beserta koalisi partai politik pengusungnya pada Pemilu Tahun 2004 putaran pertama adalah:

**Tabel 4**  
**Peta Koalisi Parpol Dalam Pemilu Presiden Putaran Pertama Tahun 2004**

No	Nama Calon	Partai pengusung	Perolehan Sura		%
			Pileg/Kursi yang diarah	Pilpres	

01	Megawati-Hasyim Muzadi	PDIP, dan PDS	114	31.569.104	27
02	Wiranto - Sholahuddin Wahid	Golkar, dan PKB	170	26.286.788	22
03	Amien Rais-Siswono Yudhohusodo	PAN, PKS, PBR, PNBK, PNI, MARH, AEN, PPDI, PSI, dan PBSO.	114	17.392.931	15
04	Susilo B. Yudhoyono (SBY)-Jusuf Kalla	PD, PBB, dan PKPI	68	39.838.184	33
05	Hamzah Haz-Agum Gumelar	PPP	58	3.569.861	3

r				
<i>Sumber</i> : Data diolah dari buku Politik kartel dan Koran harian Kompas				

Konfigurasi koalisi yang terjadi dalam Pilpres putaran pertama tersebut mengalami pergeseran dalam putaran kedua. PPP yang sebelumnya mendukung Hamzah Haz-Agum Gumelar maka pada putaran kedua mendukung pasangan Megawati Soekarno Putri-Hasyim Muzadi. Pilihan PPP bergabung dengan kubu Megawati Soekarnoputri karena pasangan calon yang diajukan oleh PPP (Hamzah Haz-Agum Gumelar) tidak lolos putaran kedua. Langkah yang sama juga dilakukan oleh partai Golkar. Partai Golkar yang pada putaran pertama mendukung pasangan Wiranto-Sholahuddin Wahid bergabung dengan koalisi Megawati-Hasyim Muzadi. Partai Bintang Reformasi (PBR) yang sebelumnya mendukung pasangan Amien Rais-Siswono Yudhohusono juga masuk dalam koalisi PDI-P.

Sedangkan Partai Keadilan Sejahtera berbeda dengan PBR. Jika PBR memilih mengalihkan dukungannya dari pasangan Amien Rais-Siswono kepada pasangan Megawati-Hasyim Muzadi maka PBR mengalihkan dukungannya kepada pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla.

Sikap PBR yang berbeda dengan sikap PAN seperti pada Pilpres putaran pertama dan putaran kedua maka menunjukkan bahwa partai politik dalam memberikan dan mengalihkan dukungan tidak terikat pada barisan koalisi sebelumnya. Berikut tabel pergeseran pola koalisi partai politik pada Pilpres 2004 putaran pertama dan putaran kedua.

**Tabel 5**  
**Peta Pergeseran Koalisi Parpol Dalam**  
**Pemilu Presiden Putaran Kedua Tahun**  
**2004**

No	Nama Calon	Partai Pengu sung	Perolehan Sura		%
			Pileg/ Kursi yang diraih	Pilpr es	
01	Megawati-Hasyim Muzadi	PDIP, PDS, Golkar, PPP, dan PBR	321	44.99 0.704	39
02	Susilo B. Yudhoyono (SBY)-Jusuf Kalla	PD, PBB, PKPI, dan PKS	113	69.26 6.350	61

Sumber: Buku *Membongkar Politisasi Fungsi DPR*, hlm. 108

Pergeseran pola koalisi partai politik tidak hanya terjadi pada Pilpres putaran pertama dan kedua saja melainkan juga terjadi pasca pemilihan Presiden/Wakil Presiden. Artinya, setelah Presiden dan

Wakil Presiden dilantik, terdapat partai politik yang pada saat Pilpres tidak masuk bagian dari koalisi dari pemenang Pilpres yang ikut bergabung menjadi barisan koalisi partai pemerintah. Disini dapat diambil contoh dari partai Golkar dan PPP. Dimana kedua partai tersebut pada saat Pilpres putaran pertama dan kedua tidak mendukung pasangan SBY-Jusuf Kalla namun setelah SBY-Jusuf Kalla dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden maka kedua partai tersebut (Golkar dan PPP) masuk pada koalisi partai pendukung SBY-Jusuf Kalla.

Pada Pemilu Presiden tahun 2009, terdapat tiga pasangan calon Presiden/Wakil Presiden yang menjadi peserta pemilihan. Pasangan pertama adalah pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono yang didukung oleh koalisi Partai yang terdiri dari Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa. Pasangan nomer urut dua adalah pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto yang didukung oleh koalisi Partai yang terdiri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Gerindra dan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomer urut tiga yakni pasangan Muhammad Jusuf Kalla-Wiranto

yang diusung atau diajukan oleh Partai Golkar dan Partai Hanura.

Pemilihan Presiden tahun 2009 hanya berlangsung satu putaran karena pasangan calon SBY-Bodiono memperoleh suara diatas lima puluh persen (50%) plus satu dan menang lebih dari setengah jumlah Provinsi di Indonesia sehingga tidak diperlukan pemilihan Presiden putaran kedua.<sup>7</sup> Dengan demikian maka tidak terjadi pergeseran koalisi partai politik. Pergeseran koalisi partai politik terjadi setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Partai Golkar yang sebelumnya mendukung pasangan Jusuf Kalla-Wiranto mengalihkan dukungannya kepada koalisi Indonesia bersatu atau mendukung pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono untuk pemerintahan periode 2009-2014.

**Tabel 6**  
**Peta Koalisi Parpol Dalam Pemilu**  
**Presiden Tahun 2009**

No	Nama Capres/Cawapres	Partai Pendukung
1	Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono	Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa,
2	Megawati Soekarnoputri-	Partai Demokrasi Indoensia

<sup>7</sup> Pasal 6A ayat (3) dan (4) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945.

	Prabowo Subianto	Perjuangan, Partai Gerindra
3	Muhammad Jusuf Kalla-Wiranto	Partai Golkar dan Partai Hanura

Sedangkan Pada Pemilihan Presiden Tahun 2014 terdapat dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang menjadi peserta pemilihan. Yakni, Pasangan Prabowo Subianto-Hatta Radjasa yang diusung atau diajukan oleh Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan. Sedangkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa mengajukan pasangan calon Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai peserta Pilpres tahun 2009.

**Tabel 7**  
**Peta Koalisi Parpol Dalam Pemilu**  
**Presiden Tahun 2014**

No	Pasangan Capres/Cawapres	Partai Pendukung
1	Prabowo Subianto-Hatta Radjasa	Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan
2	Joko Widodo-Jusuf Kalla	Partai Demokrasi

		Indonesia Perjuangan, Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa.
--	--	---

Pemilihan Presiden tahun 2014 hanya berlangsung satu putaran dan dimenangkan oleh pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Pasca Pilpres tahun 2014, terjadi pergeseran partai koalisi pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla. Apabila pada saat maju sebagai peserta Pilpres, Joko Widodo-Jusuf Kalla hanya didukung oleh PDI-P, P NasDem dan PKB namun setelah dilantik secara resmi sebagai Presiden dan Wakil Presiden maka terdapat beberapa partai politik yang sebelumnya mendukung Prabowo Subianto- Hatta Radjasa yang bergeser mendukung Jokowi-Jusuf Kalla. Partai-Partai tersebut adalah Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan.

Sementara itu, dalam Pemilu Presiden tahun 2019, terdapat dua pasangan calon Presiden/Wakil Presiden yang menjadi peserta Pemilihan. Pasangan pertama adalah pasangan yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa,

Partai Golkar, Parta Persatuan Pembangunan yang mengajukan pasangan Joko Widodo-K.H. Ma'ruf Amin dan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno yang diajukan oleh Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Amanat Nasional. Dari konfigurasi koalisi Parpol yang mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden ini maka terdapat Partai Amanat Nasional yang sebelumnya menjadi partai pendukung Joko Widodo dalam pemerintahan periode 2014-2019 yang beralih mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno. Pemilihan Presiden untuk periode pemerintahan 2019-2024 ini hanya berlangsung satu putaran dan pasangan calon Joko Widodo-K.H. Ma'ruf Amin memperoleh suara 85.607.362 (55%) berbanding 68.650.239 (44,50%).<sup>8</sup>

Pola koalisi partai pendukung pasangan calon Presiden dan wakil Presiden pada saat pengajuan peserta pemilihan dan partai koalisi pendukung pemerintah selama periode pemerintahan tahun 2019-2024 mengalami pergeseran signifikan. Partai Gerindra yang dalam Pilpres mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno beralaih mendukung atau menjadi

8

<https://kompas.id/baca/utama/2019/05/21/joko-widodo-maruf-amin-meraih-5550-persen-suara/>

bagian dari koalisi partai pendukung pemerintah sehingga partai non koalisi pemerintah hanya terdiri dari Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrat.

**Tabel 8**  
**Peta Koalisi Parpol Dalam Pemilu Presiden Tahun 2019**

No	Pasangan Capres-Cawapres	Partai Pendukung
1	Joko Widodo-KH. Ma'ruf Amin	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan.
2	Prabowo Subianto-Sandiaga S. Uno	Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat.

Konfigurasi atau polarisasi koalisi partai politik dalam Pemilu tahun 2004, 2009, 2014 dan 2019 menunjukkan bahwa konfigurasi atau polarisasi koalisi tidak permanen atau berubah-ubah. Kondisi koalisi semacam ini setidaknya merupakan akibat dari; Pertama, tidak ada regulasi yang mengharuskan partai politik konsisten berada dalam satu barisan koalisi mulai dari awal pengajuan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Semisal, regulasi yang

menyatakan bahwa gabungan partai politik pengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum Presiden tidak dapat mengalihkan dukungannya kepada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden selama satu periode.

Ketiadaan aturan seperti di ataslah yang menyebabkan tidak ada batasan mulai kapan dan sampai kapan koalisi partai politik dimulai dan harus diakhiri. Tiadanya aturan mengenai konfigurasi koalisi telah menyebabkan kebebasan tanpa kontrol bagi pergerakan partai politik dalam menentukan arah koalisi.

Kedua, tidak ada sanksi. Partai politik yang mengalihkan atau memiliki dukungan berbeda kepada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam tiap periode tidak diancam oleh sanksi. Artinya, Parpol yang pada Pemilu tahun 2014 mendukung pasangan calon Presiden/Wakil Presiden A dan pada Pemilu Presiden 2019 mendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden B tidak mendapatkan sanksi. Hukum tanpa sanksi sama dengan tiadanya hukum itu.<sup>9</sup> Sesuatu yang tidak disertai

<sup>9</sup> Wicipto Setiadi, *Sanksi Administratif Sebagai Salah satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-undangan*, Jurnal Legislasi, Vol. 6 No. 4 - Desember 2010. hlm, 606.

sanksi juga dapat bermakna menyuruh untuk melakukan sesuatu itu. Ketika mengalihkan dukungan kepada pasangan calon Presiden/Wakil Presiden yang berbeda tidak dilarang maka sama persis dengan menyatakan bahwa dibolehkan mengalihkan dukungan kepada pasangan capres/cawapres lain termasuk capres/cawapres lawan.

Ketiga, Pragmatis.<sup>10</sup> Pragmatis dalam hal ini berarti bahwa segala sesuatu didasarkan kepada kepentingan sesuatu atau kebutuhan tertentu. Pergeseran atau pengalihan koalisi partai politik terjadi karena setiap partai politik dalam melakukan penentuan arah koalisi didasarkan kepada kepentingan pragmatis. Kepentingan pragmatis dalam hal koalisi didasarkan kepada *power sharing* (bagi kursi kekuasaan).<sup>11</sup> Artinya, partai politik akan dengan sangat mudah merubah haluan koalisinya ketika mendapatkan tawaran atau bagian kursi kekuasaan. Dalam konteks Indonesia, faktor kepentingan pragmatis ini merupakan salah satu faktor utama yang menentukan peta koalisi partai politik.

---

<sup>10</sup> M. Fasih Aminuddin dan Moh. Fajar Shodiq Ramdhan, *Match-All Party: Pragmatisme Politik dan Munculnya Spesies Baru Partai Politik di Indonesia Pasca Pemilu 2009*, Jurnal Politik, Vol. 1, No. 1, Agustus 2015, hlm. 40.

<sup>11</sup> Ribkha Annisa Octovina, *Sistem Presidensial Di Indonesia*, CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol.4, No.2, Oktober 2018. hlm. 247.

Dalam hal ini dapat dipetakan motif dari pergeseran dukungan Parpol dalam keempat kali pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tersebut. Dalam Pemilu tahun 2004 dapat diambil contoh dari perilaku Partai Amanat Nasional (PAN), dimana Partai ini dalam Pemilu Presiden putaran pertama dan kedua tidak mendukung pasangan calon Presiden/Wakil Presiden pemenang Pemilu yakni pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla namun PAN mengalihkan dukungan tatkala SBY-JK dilantik dan PAN bergabung dengan pemerintah dengan konvensasi kursi menteri Kehutanan dan menteri perhubungan.

Pada Pemilu 2009 dapat diambil contoh Partai Golkar. Partai Golkar yang dalam Pilpres mengusung/mendukung pasangan Jusuf Kalla-Wiranto namun Partai Golkar mengalihkan dukungan dengan menjadi partai koalisi atau mendukung pemerintahan SBY-Boediono. Pengalihan dukungan partai Golkar tersebut tidak lepas karena dalam Kabinet Indonesia bersatu jilid II, Partai Golkar mendapatkan atau diberi posisi menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Menteri Perindustrian dan Menteri Perikanan dan Kelautan.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>

<https://nasional.kompas.com/read/2009/10/21/2185589/Inilah.Susunan.Kabinet.Indonesia.Bersatu.II>



Pada Pemilu Tahun 2014, peralihan konfigurasi koalisi semakin menampakkan kepentingan Pragmatis. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih (Joko Widodo-Jusuf Kalla) merupakan pasangan calon dengan jumlah partai politik pendukung lebih sedikit daripada pasangan calon yang kalah (Prabowo Subianto-Hatta Radjasa). Namun, setelah Jokowi-Kalla dilantik, maka partai-partai yang sebelumnya tidak mendukung mengalihkan arah dukungannya dengan mendukung pemerintahannya Jokowi-Jusuf Kalla. Dukungan dari partai yang sebelumnya menjadi rival tersebut dikarenakan oleh kursi menteri yang diberikan kepada masing-masing Parpol.<sup>13</sup>

Terakhir, Pemilu tahun 2019. Pergeseran dukungan dilakukan oleh Partai Gerindra yang merupakan partai utama dalam koalisi atau pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno. Partai Gerindra tidak menjadi partai oposisi seperti periode-periode sebelumnya. Partai Gerindra justru mengalihkan dukungannya atau masuk pada bagian dari koalisi Joko Widodo-K.H. Ma'ruf Amin yang merupakan rivalnya dalam Pilpres. Peralihan dukungan Partai

Gerindra disertai dengan dua jatah kursi menteri untuk Partai Gerindra. Yakni, kursi menteri pertahanan dan menteri kelautan dan perikanan.

Keempat; tanpa penyamaan visi-misi dan ketaatan untuk selalu bersama. Sejak membangun koalisi dalam mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, tidak didasarkan bagaimana penyatuan visi dan misi antar partai politik yang akan berkoalisi. Partai politik berkoalisi bukan karena melihat ada kesamaan visi dan misi antar partai peserta koalisi melainkan lebih didasarkan pada *power sharing* dan keterdesakan kondisi untuk segera menentukan pilihan koalisi. Semisal, Partai A akan berkoalisi dengan partai B apabila pasangan calon Presidennya dari partai A dan calon Wakil Presidennya dari Partai B. Bukan melihat apakah antara partai A dan partai B memiliki kesamaan visi dan misi untuk lima tahun ke depan atau melihat apakah antara bakal calon Presiden yang diajukan oleh partai A memiliki *chemistry* dan pandangan yang sama dengan bakal calon Wakil Presiden yang akan diajukan oleh partai B.

Faktor keterdesakan waktu ialah terkait dengan waktu pendaftaran pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang sudah memasuki detik-detik terakhir atau

---

<sup>13</sup><https://nasional.kompas.com/read/2014/10/26/18101431/Ini.15.Menteri.Jokowi.yang.Berasal.dari.Partai.Politik>.

masa penutupan pendaftaran namun partai politik belum menenukan arah koalisinya sehingga pilihan koalisi tidak lagi didasarkan pada kajian yang matang. Yang terpenting adalah dapat mengajukan pasangan capres-cawapres sebelum penutupan waktu pendaftaran. Hal ini sangat terlihat dari pergerakan elite Parpol yang sangat cepat dan padat menjelang masa akhir pendaftaran atau lebih singkatnya dapat dilihat dari koalisi Parpol yang mendaftarkan Capres-cawapresnya menjelang waktu penutupan.

Kondisi di atas juga sekaligus menunjukkan bahwa setiap partai politik tidak memiliki visi dan misi yang jelas. Artinya, visi dan misi Parpol masih terbilang terlalu abstrak dan bisa ditafsiri sesuai dengan situasi dan keadaan serta pragmatisme politik. Buktinya, setiap mendukung pasangan calon tertentu dalam Pilpres maka para elite Parpol selalu menyatakan bahwa pasangan capres-cawapres A lah yang paling sesuai dengan visi dan misi partainya. Akan tetapi, ketika pasangan capres dan cawapres yang didukungnya kalah, Parpol tersebut malah mengalihkan dukungan kepada capres dan cawapres yang merupakan lawan politiknya. Dari sini tampak sekali bagaimana kejelasan dan ketegasan atas visi dan misi Parpol tidak

ada. Jika suatu Parpol memiliki visi dan misi yang jelas maka otomatis suatu Parpol tidak akan mudah atau mengalihkan dukungan dari pasangan calon A ke Pasangan Calon B. Sebab, tidak mungkin Paslon yang sebelumnya merupakan lawan memiliki visi dan misi yang sama. Pasangan calon Presiden dan wakil Presiden tidak mungkin merubah visi dan misinya. Oleh karenanya, menjadi aneh kalau Parpol yang mengalihkan dukungan menyatakan bahwa peralihan dukungannya merupakan kesamaan visi. Visi dan misi yang sejatinya menjadi pembeda antara Parpol yang satu dengan yang lainnya menjadi sesuatu yang tidak pernah diperhatikan. Partai yang mengaku religious malah berseteru dengan Parpol yang sama-sama berlandaskan religiousitas juga. Partai religius berkoalisi dengan Partai Nasionalis bukan dengan sesama partai religious pada saat mendukung dan mengusung pasangan capres dan cawapres.

Kelima, pergeseran pola koalisi Parpol juga terjadi dengan dalih ingin membantu pemerintah dalam membangun bangsa. Partai Politik yang sebelumnya mendukung pasangan capres dan cawapres yang kalah dalam Pilpres mengalihkan dukungan kepada pasangan capres dan cawapres yang memenangkan Pilpres

dengan dalih karena ingin membantu atau menjadi bagian dari pemerintah untuk ikut andil membangun bangsa. Artinya, Partai politik yang pasangan capres dan cawapresnya kalah dalam Pilpres tidak menjadi partai oposisi melainkan masuk dalam koalisi partai pendukung pemerintah. Argumentasi ingin membantu pemerintah tentu merupakan argumentasi yang sangat mulia. Sebab, seluruh partai politik yang hidup di Indonesia memiliki tujuan yang sama yakni membangun bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar dan jaya.

Partai politik yang pasangan capres dan cawapresnya kalah dalam Pilpres bukan berarti menjadi Partai yang lepas dari kewajibannya untuk menjadi bagian dalam pembangunan bangsa Indonesia. Namun, bukan berarti bahwa membangun bangsa harus dilakukan dengan menjadi partai pendukung pemerintah. Mendukung pemerintah dapat dilakukan dengan menjadi partai oposisi. Menjadi oposisi tentu merupakan suatu sikap atau posisi politik yang sama mulianya dengan partai yang menjadi partai koalisi pemerintah. Dengan menjadi partai oposisi maka partai politik dapat menjadi pengontrol pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Kontrol dari partai oposisi dibutuhkan supaya pemerintah tidak *abuse of power* atau

bersikap diskriminatif terhadap pihak/kelompok-kelompok tertentu. Dengan demikian dalih untuk mendukung pemerintah sebagai dasar pergeseran dukungan atau arah koalisi Parpol dari Parpol “lawan” menjadi Parpol “kawan” dalam konfigurasi koalisi di Indonesia tidak dapat dibenarkan.

Keenam, bukan parlementer. Sistem pemerintahan presidensial yang dianut Indonesia juga ikut andil dalam menjadikan konfigurasi koalisi partai politik tidak permanen. Dalam sistem pemerintahan Presidensial, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang memenangi Pilpres tidak terikat dengan partai pendukung. Artinya, pasangan capres dan cawapres bebas membentuk pemerintahan bersama dengan partai politik manapun termasuk dengan partai politik yang bukan partai pendukung. Sedangkan partai politik yang menjadi pendukung pasangan capres dan cawapres yang memenangi Pilpres juga tidak dapat mengikat kewenangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam menyusun struktur pemerintahannya.

Hal tersebut berbeda dengan sistem pemerintahan yang menganut rezim parlementer. Dalam sistem parlementer dimana pemerintah dibentuk oleh partai atau koalisi partai pemenang Pemilu sehingga

menjadikan barisan koalisi pendukung pemerintah permanen dan partai atau koalisi partai politik yang kalah dalam Pemilu otomatis menjadi partai oposisi.

Ketujuh, banyaknya pasangan calon. Koalisi permanen juga sulit terwujud karena dalam penyelenggaraan pemilihan Presiden/Wakil Presiden, partai politik peserta Pemilu dapat terbelah menjadi lebih dari dua kubu atau koalisi. Dalam Pemilu tahun 2004, terdapat lima koalisi Partai politik, dalam Pemilu tahun 2009 terdapat tiga pasangan calon atau koalisi, dan baru pada Pemilu Tahun 2014 dan 2019 yang hanya terdiri dari dua pasangan calon peserta pemilihan Presiden. Ketika koalisi Parpol terbelah menjadi lebih dari dua poros koalisi maka koalisi permanen sulit diharapkan. Sebab, koalisi Parpol yang pasangan capres/cawapresnya tidak lolos ke putaran kedua maka Parpol-parpol pendukungnya dapat mengalihkan dukungan kepada koalisi Parpol lain baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri. Artinya, sejumlah partai politik yang sebelumnya berada dalam satu barisan koalisi dalam Pilpres putaran pertama namun pada Pilpres putaran kedua dapat berbeda arah koalisi.

### **c. Urgensi Pola Koalisi Permanen**

Koalisi permanen partai politik dibutuhkan dalam rangka untuk: Pertama,

*check and balance*. Koalisi permanen sangat dibutuhkan untuk menjamin bekerjanya fungsi *check and balance*<sup>14</sup>. Fungsi *check and balance* disini ialah bagaimana koalisi Parpol yang kalah dalam Pilpres dapat menjadi partai oposisi yang akan selalu mengontrol kebijakan pemerintah atau kebijakan dari koalisi partai yang memenangi Pilpres. Koalisi partai politik yang menjadi oposisi merupakan gabungan partai politik yang utuh sebagai barisan partai pengusung dari pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang kalah. Artinya, komposisi koalisi partai politik yang menjadi partai oposisi merupakan komposisi partai politik yang sejak pencalonan Presiden dan Wakil Presiden berbeda dukungan dan haluan dengan koalisi partai yang memenangi Pilpres. Koalisi partai yang tidak berubah dari sejak pencalonan sampai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden akan memudahkan koalisi partai politik yang harus berada di kubu oposisi. Koalisi Parpol oposisi, akan menjadikan visi-dan misi capres yang memenangi Pilpres sebagai batu uji atau alat kontrolnya dalam mengkritik atau menilai kebijakan pemerintah.

---

<sup>14</sup> Sunarto, *Prinsip Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 45 No. 2, April 2016, hlm. 159.

Tanpa adanya koalisi permanen maka akan membuat ketidakjelasan partai mana yang menjadi partai oposisi dan partai pendukung pemerintah. Ketidakjelasan sikap atas posisi suatu Parpol tentu menjadikan partai politik tidak akan memiliki sikap yang tegas terhadap kebijakan pemerintah. Padahal dengan adanya koalisi permanen maka dapat dipetakan sejak awal mana partai pendukung pemerintah dan mana partai oposisi.

Kedua, mengurangi pragmatisme Parpol. Dengan adanya koalisi permanen maka akan mengurangi perilaku pragmatis Parpol. Partai politik tidak akan menentukan posisinya berdasarkan kepada apa yang didapatkan dalam kursi kekuasaan. Partai politik akan bersikap sesuai dengan sikapnya sejak awal atau tidak akan mengalihkan dukungan atau menggeser arah dukungannya karena pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang didukungnya kalah. Diakui atau tidak, bahwa penyebab terjadinya pragmatisme Parpol adalah tiadanya pola koalisi permanen. Pola koalisi yang dibangun hanya sampai pada proses penghitungan perolehan suara hasil Pilpres. Setelah penghitungan suara maka pola koalisi Parpol seakan bebas untuk tetap bertahan dengan barisan koalisi pada saat mengajukan pasangan capres atau

cawapres dan setelah itu dapat merubah barisan koalisi terutama apabila mendapatkan tawaran kursi menteri.

Dengan adanya koalisi permanen maka koalisi partai politik tidak hanya akan sampai pada proses penghitungan suara. Koalisi Partai Politik paling singkat akan bertahan sampai satu periode pemerintahannya berakhir atau pada saat menjelang Pilpres berikutnya. Artinya, Parpol yang dalam Pilpres mendukung pasangan capres/cawapres A dalam Pemilu 2019 dan capres/cawapresnya kalah maka partai politik pengusung capres A akan tetap berkoalisi sampai Pemilu Presiden tahun 2024. Koalisi partai pendukung capres/cawapres A tidak akan masuk pada koalisi partai pendukung capres-cawapres pemenang Pilpres.

Dengan demikian maka tawaran posisi menteri bagi partai politik yang berada dalam koalisi capres/cawapres yang kalah tidak akan menjadikan partai politik bersangkutan (Parpol yang capres/cawapresnya kalah) bergabung dengan koalisi partai pendukung pemerintah. Sikap konsisten dan anti pragmatis dari partai politik merupakan sebuah keharusan sebab pada hakikatnya kehadiran partai politik tidak semata-mata untuk mendapatkan kursi atau kekuasaan di

pemerintahan. Setiap partai politik akan sadar bahwa orientasi dari pilihan posisi saat pengajuan pasangan capres dan cawapres bukan semata-mata untuk mendapatkan kekuasaan melainkan memperjuangkan hak-hak rakyat. Memperjuangkan hak-hak rakyat salah satunya adalah dengan berposisi sebagai partai oposisi. Bersama dengan itu, partai politik juga akan sadar bahwa koalisi Parpol yang kalah dalam Pilpres belum dikehendaki oleh rakyat untuk memegang kendali pemerintahan.

Tatkala partai politik tidak dapat berpindah barisan koalisi dari koalisi partai yang kalah menuju koalisi partai pemenang maka otomatis koalisi partai yang kalah dalam Pilpres tidak lagi bisa mendapatkan posisi di kursi kekuasaan seperti di Kementerian dan lain-lain. Hal ini tentu akan menjadikan partai politik dapat menjaga idealisme dan sikap kritisnya. Sebab, dengan tidak menjadi bagian dari koalisi partai penguasa maka mereka (koalisi partai yang kalah) akan bersifat kritis kepada setiap kebijakan pemerintah. Hal ini berbeda tatkala koalisi partai politik yang kalah namun dapat bergabung dengan koalisi partai pemenang maka otomatis partai yang sebelumnya kritis saat masa kampanye Pilpres akan apatis terhadap

kebijakan pemerintah. Partai politik yang tergabung dalam koalisi partai pemerintah atau koalisi partai penguasa tentu tidak berani melakukan kritik terhadap pemerintah mengingat mereka menjadi bagian dari pemerintah dan apabila berani mengkritik atau melawan kebijakan pemerintah maka praktis kursi kekuasaan yang merupakan konvensasi atas dukungan suatu Parpol akan dirampas. Parpol pragmatis tentu sangat takut kehilangan atau berkurang jatah kursi kekuasaannya (Menteri).

## **PENUTUP**

Koalisi partai politik bagi Negara yang menganut sistem multipartai seperti Indonesia merupakan sebuah keniscayaan terutama dalam mengajukan pasangan calon Presiden dan wakil Presiden mengingat tidak terdapat satu pun partai politik yang memperoleh suara signifikan atau mayoritas dalam pemilihan umum. Akan tetapi, pola koalisi partai politik yang terjadi di Indonesia justru mengabaikan hakikat yang seharusnya menjadi dasar bagaimana antar satu partai politik dengan partai politik yang lain berkoalisi. Pola koalisi yang terjadi masih didasarkan pada kepentingan *power sharing* kekuasaan sehingga komposisi koalisi partai politik dalam tiap penyelenggaraan Pemilu selalu berubah-

rubah. Oleh karenanya, pola koalisi partai politik harus dipermanenkan demi terciptanya komposisi koalisi partai politik yang seimbang antara partai politik pendukung pemerintah dan koalisi partai politik yang menjadi oposisi sehingga *check and balance* dalam jalannya roda pemerintahan dapat berjalan efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Siboy. *Membongkar Politisasi Fungsi DPR*, Malang: Intimedia, 2013.

Lukman Edy. *Konsolidasi Demokrasi Indonesia: Original Intent Undang-Undang Pemilu*, Jakarta: Rmbooks, 2017.

Kuskridho Ambardi, *Mengungkap Politik Kartel*, Jakarta : Kompas Gramedia, 2009

Abdul Ghoffar, *Dispute on Presidential Threshold: Decisions of the Constitutional Court and Other Countries' Experiences*, Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 3, September 2018.

Aisah Putri Budiatri, *Presidential Elections In The United State*, Jurnal Penelitian Politik, Volume 10, No.2 Desember 2013.

M. Fasihal Aminuddin dan Moh. Fajar Shodiq Ramdhan, *Match-All Party: Pragmatisme Politik dan Munculnya Spesies Baru Partai Politik di Indonesia Pasca Pemilu 2009*, Jurnal Politik, Vol. 1, No. 1, Agustus 2015.

Ribkha Annisa Octovina, *Sistem Presidensial Di Indonesia*, CosmoGov: Jurnal Ilmu

Pemerintahan, Vol.4, No.2, Oktober 2018.

Sunarto, *Prinsip Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Masalah - Masalah Hukum, Jilid 45 No. 2, April 2016.

Wicipto Setiadi, *Sanksi Administratif Sebagai Salah satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-undangan*, Jurnal Legislasi, Vol. 6 No. 4 - Desember 2010.

Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum  
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :  
14/PUU-XII/2013

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :  
55/PUU-XVII/2019

<https://nasional.kompas.com/read/2014/05/09/2357075/Disahkan.KPU.Ini.Perolehan.Suara.Pemilu.Legislatif.2014>

<https://nasional.kompas.com/read/2017/10/17/05320011/ada-27-parpol-daftar-sebagai-calon-peserta-pemilu-2019-ini-daftarnya>

<http://partai.info/pemilu2009/>

<https://nasional.kompas.com/read/2014/05/09/2357075/Disahkan.KPU.Ini.Perolehan.Suara.Pemilu.Legislatif.2014>

<https://kompas.id/baca/utama/2019/05/21/joko-widodo-maruf-amin-meraih-5550-persen-suara/>